



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MUDIANTO ALIAS MUDI BIN YUNGKIRMAN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Tampa (Kabupaten Barito Timur);
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bukit Santuai, RT 003 R 005, Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

- Terdakwa II
1. Nama Lengkap : **ARDIANTO ALIAS ANDRI ALIAS ANTO ALIAS ANDRE ALIAS MBAH NOOR BIN ABU AHMAD SULAIMAN (ALM);**
 2. Tempat Lahir : Kertosono;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 September 1977;
 4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Kertosono, RT 01 RW 01, Desa Kertosono, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah atau Jalan Jendral Sudirman KM 69, Desa Terawang, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **NURUS SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN MARTAYAM;**
2. Tempat Lahir : Sampit;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jalan H Ikap Nomor 39, RT 059 RW 009,
Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **M MIRHANDI ALIAS AMING BIN JARNA
(ALM);**

2. Tempat Lahir : Sampit;

3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Mei 1996;

4. Jenis Kelamin : Laki Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Jalan Sukabumi Barat Sampit, RT 018 RW
005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Propinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13
Juni 2023;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023
sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 08 Agustus 2023;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 05 September 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak
tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November
2023;

Para Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor
290/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 07 Agustus 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 07 Agustus 2023 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUDIANTO Alias MUDI Bin YUNGKIRMAN (Alm), Terdakwa II ARDIANTO Alias ANDRI Alias ANTO Alias ANDRE Alias MBAH NDOR Bin ABU AHMAD SULAIMAN (Alm), Terdakwa III NURUS SOLIHIN Alias LIHIN Bin MARTAYAM dan Terdakwa IV M. MIRHANDI Alias AMING Bin JARNA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUDIANTO Alias MUDI Bin YUNGKIRMAN (Alm), Terdakwa II ARDIANTO Alias ANDRI Alias ANTO Alias ANDRE Alias MBAH NDOR Bin ABU AHMAD SULAIMAN (Alm), dan Terdakwa III NURUS SOLIHIN Alias LIHIN Bin MARTAYAM masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV M. MIRHANDI Alias AMING Bin JARNA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata kunci leter T;
 - 1 (satu) buah kunci sok;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5154 LH;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban BAHTIAR Bin TURKI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUDIANTO Alias MUDI Bin YUNGKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIANTO Alias ANDRI Alias ANTO Alias ANDRE Alias MBAH NDOR Bin ABU AHMAD SULAIMAN (Alm), Terdakwa III NURUS SOLIHIN Alias LIHIN Bin MARTAYAM, dan Terdakwa IV M.MIRHANDI Alias AMING Bin JARNA (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM.53 RT 06 RW 02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu``. Perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I yang terletak di Jalan Tidar 4, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat itu mulai berunding untuk merencanakan aksi pencurian dan tempat yang tepat untuk Para Terdakwa memilih target pencurian. Selanjutnya setelah menyepakati aksi pencurian dan tempat yang menjadi target pencurian lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa IV untuk ikut dalam rencana yang akan mereka lakukan, setelahnya Terdakwa IV menerima tawaran dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III lalu Terdakwa IV menuju rumah kontrakan Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy milik Terdakwa IV. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa I lalu Para Terdakwa mempersiapkan alat yang hendak dipakai untuk melakukan pencurian diantaranya yakni 1 (satu) buah kunci leter T yang dibawa oleh Terdakwa I dan 1 (satu) buah kunci sok yang dibawa oleh Terdakwa II. Kemudian sekira jam 24.00 WIB sesuai kesepakatan sebelumnya Para Terdakwa mulai berangkat menuju kearah jalan Tjilik Riwut (jalur Palangkaraya) untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri oleh mereka menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 5154 L warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa III sambil berboncengan dengan Terdakwa I lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy yang dikendarai oleh Terdakwa IV sambil berboncengan dengan Terdakwa II;

Selanjutnya saat ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang terparkir di garasi rumah yang terletak di jalan Desa patai RT 015 RW 07 Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, kemudian ditengah perjalanannya Para Terdakwa kembali melihat sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terparkir di teras rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.53 RT.06 RW.02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan lalu sesampainya di areal Desa Bukit Raya Para Terdakwa singgah di Warung Kopi untuk mematangkan rencana pencurian sepeda motor yang hendak dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 02.00 WIB Para Terdakwa kembali berboncengan berbalik arah menuju ke rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.53 RT.06 / RW.02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI lalu Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju ke teras rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI sementara Terdakwa III tetap berada diatas sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 5154 L warna hitam dan Terdakwa IV tetap berada diatas sepeda motor merk Honda Scopy dengan kondisi mesin kedua sepeda motor tersebut tetap hidup dipinggir jalan depan rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI dengan maksud Terdakwa III dan Terdakwa IV bersiaga jika Terdakwa I serta Terdakwa II ketahuan dan memantau situasi sekitar untuk memastikan keadaan tetap aman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terparkir di teras depan pintu rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI lalu Terdakwa I mulai mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah disiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya dan kunci leter T tersebut dihubungkan oleh Terdakwa I dengan 1 (satu) buah kunci sok yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian sambil didampingi oleh Terdakwa II didekatnya lalu Terdakwa I mulai memasukkan kunci leter T yang telah terhubung dengan kunci sok tersebut ke dalam kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI, kemudian memutarnya secara paksa sehingga sepeda motor tersebut dalam kondisi hidup. Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorongnya sampai pinggir jalan, lalu setelah dipinggir jalan Terdakwa I mulai menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Kemudian sesampainya di areal Desa Patai Terdakwa I menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dicuri tersebut kepada Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dibawa ke Sampit terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV karena Terdakwa I dan Terdakwa III hendak mengambil sasaran sepeda motor lagi yang terletak di Desa Patai, setelahnya Terdakwa II dan Terdakwa IV membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke Sampit. Selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual Para Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian, sehingga Para Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI tidak mendapatkan ijin dari Saksi BAHTIAR Bin TURKI. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban BAHTIAR Bin TURKI mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUDIANTO Alias MUDI Bin YUNGKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIANTO Alias ANDRI Alias ANTO Alias ANDRE Alias MBAH NDOR Bin ABU AHMAD SULAIMAN (Alm), Terdakwa III NURUS SOLIHIN Alias LIHIN Bin MARTAYAM, dan Terdakwa IV M.MIRHANDI Alias AMING Bin JARNA (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM.53 RT.06 RW.02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I yang terletak di Jalan Tidar 4, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat itu mulai berunding untuk merencanakan aksi pencurian dan tempat yang tepat untuk Para Terdakwa memilih target pencurian. Selanjutnya setelah menyepakati aksi pencurian dan tempat yang menjadi target pencurian lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa IV untuk ikut dalam rencana yang akan mereka lakukan, setelahnya Terdakwa IV menerima tawaran dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III lalu Terdakwa IV menuju rumah kontrakan Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy milik Terdakwa IV. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa I lalu Para Terdakwa mempersiapkan alat yang hendak dipakai untuk melakukan pencurian diantaranya yakni 1 (satu) buah kunci leter T yang dibawa oleh Terdakwa I dan 1 (satu) buah kunci sok yang dibawa oleh Terdakwa II. Kemudian sekira jam 24.00 WIB sesuai kesepakatan sebelumnya Para Terdakwa mulai berangkat menuju kearah jalan Tjilik Riwut (jalur Palangkaraya) untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri oleh mereka menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 5154 L warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa III sambil berboncengan dengan Terdakwa I lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy yang dikendarai oleh Terdakwa IV sambil berboncengan dengan Terdakwa II;

Selanjutnya saat ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF yang terparkir di garasi rumah yang terletak di jalan Desa patai RT.015 RW.07 Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, kemudian ditengah perjalanannya Para Terdakwa kembali melihat sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terparkir di teras rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.53 RT.06 RW.02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan lalu sesampainya di areal Desa Bukit Raya Para Terdakwa singgah di Warung Kopi untuk mematangkan rencana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor yang hendak dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira Jam 02.00 WIB Para Terdakwa kembali berboncengan berbalik arah menuju ke rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM.53 RT.06 / RW.02, Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI lalu Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju ke teras rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI sementara Terdakwa III tetap berada diatas sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 5154 L warna hitam dan Terdakwa IV tetap berada diatas sepeda motor merk Honda Scopy dengan kondisi mesin kedua sepeda motor tersebut tetap hidup dipinggir jalan depan rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI dengan maksud Terdakwa III dan Terdakwa IV bersiaga jika Terdakwa I serta Terdakwa II ketahuan dan memantau situasi sekitar untuk memastikan keadaan tetap aman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang terparkir di teras depan pintu rumah Saksi BAHTIAR Bin TURKI lalu Terdakwa I mulai mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah disiapkan oleh Terdakwa I sebelumnya dan kunci leter T tersebut dihubungkan oleh Terdakwa I dengan 1 (satu) buah kunci sok yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian sambil didampingi oleh Terdakwa II didekatnya lalu Terdakwa I mulai memasukkan kunci leter T yang telah terhubung dengan kunci sok tersebut ke dalam kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI, kemudian memutarnya secara paksa sehingga sepeda motor tersebut dalam kondisi hidup. Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorongnya sampai pinggir jalan, lalu setelah dipinggir jalan Terdakwa I mulai menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Kemudian sesampainya di areal Desa Patai Terdakwa I menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI yang berhasil dicuri tersebut kepada Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dibawa ke Sampit terlebih dahulu oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV karena

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Terdakwa I dan Terdakwa III hendak mengambil sasaran sepeda motor lagi yang terletak di Desa Patai, setelahnya Terdakwa II dan Terdakwa IV membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke Sampit. Selanjutnya terhadap barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual Para Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian, sehingga Para Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi BAHTIAR Bin TURKI tidak mendapatkan ijin dari Saksi BAHTIAR Bin TURKI. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban BAHTIAR Bin TURKI mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahtiar Bin Turki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik Saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah milik Saksi yang sedang terparkir didepan rumah Saksi dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi, Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;



- Bahwa Saksi baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi setelah Saksi hendak pergi kerja kemudian melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir diteras rumah telah hilang sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mayang Sapitri Binti Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik orang tua Saksi yakni Saksi Bahtiar telah hilang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah milik Saksi Bahtiar yang sedang terparkir didepan rumah Saksi dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T;

- Bahwa setelah merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Bahtiar, Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Bahtiar baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi Bahtiar setelah Saksi Bahtiar hendak pergi kerja kemudian melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir diteras rumah telah hilang sehingga Saksi Bahtiar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Bahtiar tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Bahtiar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mudianto Alias Mudi Bin Yungkirman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Ardianto menuju kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Nurus Solihin dan Terdakwa IV Mirhadi bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Ardianto menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampit untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa akan membagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika sepeda motor terjual namun sampai saat Para Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ardianto Alias Andri Alias Anto Alias Andre Alias Mbah Noor Bin Abu Ahmad Sulaiman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Mudianto menuju kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Nurus Solihin dan Terdakwa IV Mirhadi bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Mudianto menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Mudianto merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampit untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa akan membagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika sepeda motor terjual namun sampai saat Para Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nurus Solihin Alias Lihin Bin Martayam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV Mirhadi bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Mudianto merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampit untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa akan membagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika sepeda motor terjual namun sampai saat Para Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV M Mirhandi Alias Aming Bin Jarna (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT. 06 RW. 02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Nurus Solihin bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Mudianto merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampit untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa akan membagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika sepeda motor terjual namun sampai saat Para Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci sok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5154 LH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Nurus Solihin dan Terdakwa IV Mirhandi bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Mudianto merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampit untuk dijual kembali;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa Para Terdakwa akan membagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika sepeda motor terjual namun sampai saat Para Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto pernah dihukum karena kasus pencurian dan Terdakwa Nurus Solihin pernah dihukum karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke 4KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimilki Secara Melawan Hukum;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Mudianto Alias Mudi Bin Yungkirman (Alm), Terdakwa II Ardianto Alias Andri Alias Anto Alias Andre Alias Mbah Noor Bin Abu Ahmad Sulaiman (Alm), Terdakwa III Nurus Solihin Alias Lihin Bin Martayam dan Terdakwa IV M Mirhandi Alias Aming Bin Jarna (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi Bahtiar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi Bahtiar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi Bahtiar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras



rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Bahtiar tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi Bahtiar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06 RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor sehingga para Terdakwa berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan setelah berada di Desa Bukit Raya lalu pada saat Para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju kerumah tersebut kemudian Terdakwa III Nurus Solihin dan Terdakwa IV Mirhandi bertugas melihat situasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Mudianto merusak kunci kontak dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Saksi Bahtiar sebelum Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama sama telah mengambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah milik Saksi Bahtiar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah Saksi tepatnya di Jalan Tjilik Riwut KM 53, RT 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW02, Desa Rambung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama – sama melakukan pencurian Dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci sok;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5154 LH;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Para Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti adalah milik dari Saksi Bahtiar Bin Turki maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Bahtiar Bin Turki;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa I Mudianto dan Terdakwa II Ardianto dan Terdakwa Nurus Solihin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa IV M. Mirhandi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Mudianto Alias Mudi Bin Yungkirman (Alm), Terdakwa II Ardianto Alias Andri Alias Anto Alias Andre Alias Mbah Noor Bin Abu Ahmad Sulaiman (Alm), Terdakwa III Nurus Solihin Alias Lihin Bin Martayam dan Terdakwa IV M Mirhandi Alias Aming Bin Jarna (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Bersama – sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mudianto Alias Mudi Bin Yungkirman (Alm), Terdakwa II Ardianto Alias Andri Alias Anto Alias Andre

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mbah Noor Bin Abu Ahmad Sulaiman (Alm) dan Terdakwa III Nurus Solihin Alias Lihin Bin Martayam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa IV M Mirhandi Alias Aming Bin Jarna (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci sok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5154 LH;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Bahtiar Bin Turki;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Spt



Hendra Novryandie, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Krista, S.H